

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN HONORARIUM  
NOTARIS BERDASARKAN UU NO.2 TAHUN 2014  
TENTANG JABATAN NOTARIS  
DI BANYUMAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Satria Bayu N P  
1510010041**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO  
2020**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Satria Bayu Nurrahman Pradana

Nlm : 1510010041

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar serta bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila kelak dikemudian hari terbukti ada unsur penjiplakan, saya bersedia bertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 7 februari 2020

Yang membuat pernyataan



Satria Bayu.N.P.



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Satria Bayu Nurrahman Pradana

NIM : 1510010041

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP

PENETAPAN HONORARIUM NOTARIS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN

NOTARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



Telah diterima dan disetujui

Purwokerto, 7 Februari 2020

Pembimbing

Marsitingsih, S.H., M.H

NIK 2160232



**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Satria Bayu Nurrahman Pradana  
NIM : 1510010041  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PENETAPAN HONORARIUM NOTARIS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2  
TANGGAL 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS  
DI KABUPATEN BANYUMAS

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Pengujian dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Ketua : Arsiting Sih, S.H., M.H.  
Anggota 1 : Susil Wardani, S.H., S.E., M.Hum.  
Anggota 2 : H. Sempu, S.H., LL.M.

Ditetapkan: Purwokerto  
Tanggal: 7 Februari 2020



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Hukum  
H. Sempu, S.H., LL.M.  
NIK: 2160421

## **HALAMAN MOTTO**

**“JADILAH DIRI SENDIRI KARNA REZEKI ORANG MASING-  
MASING”**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan hukum ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Anjar Nugroho, M.S.I., M.H.I., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto
2. H. Soediro, S.H., L.I.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto
3. Marsitiningih, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah memberi berbagai informasi dan bimbingan tentang tata laksana penyusunan skripsi, dan telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
4. H. Soediro, S.H., L.I.M. selaku Dewan penguji yang telah memberikan berbagai pertanyaan untuk menguji kelayakan sebagai Sarjana Hukum.
5. Susilo Wardani, S.H., S.E., M.Hum., selaku Dewan penguji yang telah memberikan berbagai pertanyaan untuk menguji kelayakan sebagai Sarjana Hukum.
6. Bapak dan Ibu tercinta serta Adeku, terimakasih atas dukungan, cinta maupun kasih sayang kepada penulis, yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.

7. Teman-teman di Fakultas Hukum, yang selalu memberikan dorongan dan semangat selama saya studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto





## KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah Terindikasi Overlapping Melalui Alternative Dispute Resolution Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Anjar Nugroho, M.S.I., M.H.I., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto
2. H. Soediro, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto
3. Marsitiningsih, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah memberi berbagai informasi dan bimbingan tentang tata laksana penyusunan skripsi, dan telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
4. H. Soediro, S.H., LL.M. selaku Dewan penguji yang telah memberikan berbagai pertanyaan untuk menguji kelayakan sebagai Sarjana Hukum.



5. Susilo Wardani, S.H., S.E., M.Hum., selaku Dewan penguji yang telah memberikan berbagai pertanyaan untuk menguji kelayakan sebagai Sarjana Hukum.
6. Bapak dan Ibu tercinta serta Adeku, terimakasih atas dukungan, cinta maupun kasih sayang kepada penulis, yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Teman-teman di Fakultas Hukum, yang selalu memberikan dorongan dan semangat selama saya studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Satria Bayu Nurrahman Pradana

NIM : 1510010041

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN IKNORARIUM NOTARIS BERDASARKAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DI**

**KABUPATEN BANYUWANGI**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Purwokerto berhak menyimpan, mengalih media/ mengalih formatkan, mengota dalam bentuk pangkulan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 7februari2020

Yang menyatakan,



Satria Bayu N.P.

1510010041

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HONORARIUM  
NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS  
DI KABUPATEN BANYUMAS**

**Satria Bayu.N.P., Marsitingsih**

**ABSTRAK**

Pada saat ini di Kabupaten Banyumas Notaris dalam menetapkan Honorarium itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga terjadi suatu persaingan tidak sehat antar sesama rekan Notaris ada yang menetapkan Honorarium dibawah dari ketentuan peraturan. Tindakan ini tentu saja melanggar pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris, yang menyatakan notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik masalah sebagai berikut: apa dasar penetapan Honorarium Notaris di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan: 1) untuk dasar penetapan dasar Honorarium Notaris di Kabupaten Banyumas berdasarkan kebiasaan, artinya untuk para Notaris junior mengikuti Notaris yang senior. 2) akibat hukumnya apabila ada Notaris yang melanggar ketentuan Honorarium yang telah di tetapkan di perkumpulan, yaitu a.Teguran; b.Peringatan; c.*Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; d.*Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; e.Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan . Dari pernyataan diatas maka kesimulannya yang pertama untuk menetapkan Honorarium itu berdasarkan kebiasaan atau mengikuti aturan yang sudah ada dan yang kedua sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melanggar Honorarium yaitu berupa sanksi teguran . Saran yang pertama dalam penelitian ini yaitu, harus dibuat peraturan batas maksimal dan batas minimalnya untuk di banyumas supaya tidak terjadi persaingan tidak sehat antar sesama rekan Notaris lagi dan saran yang kedua juga MPD harus tegas dalam menerapkan sanksi terhadap Notaris yang melanggar.

Kata kunci : Honorarium, Notaris



**JURIDICIAL REVIEW OF THE DETERMINATION OF NOTARY  
HONORARIUM BASED ON LAW NO.2 YEAR 2014 ABOUT  
NOTARY SERVICES IN BANYUMAS**

**By Satria Bayu Nurrahman Pradana, Marsitiningasih**

**Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

**ABSTRACT**

In the present, the determination of Notary Honorarium in Banyumas Regency is not in accordance with the provisions of Article 36 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendment of Law Number 30 of 2004 Regarding the Position of Notary Public, resulting in unfair competition among fellow Notaries. There are several notaries who set the honorarium below the regulatory requirements. This action is in violation of article 4 number 10 of the Notary Ethics Code, which states that notaries are prohibited from determining the honorarium to be paid by the client in an amount lower than the fee set by the association. This study used a normative juridical approach. Based on the background, the following problems can be drawn: 1) what was the basis for setting up a Notary Honorarium in Banyumas Regency. The basis for setting up a Notary Honorarium in Banyumas Regency was based on custom which means that the junior Notaries would follow how senior Notaries set up the honorarium. 2) there were several legal consequences if there was a Notary who violated the Honorarium provisions that had been set in the association, namely a. Regulation; b. Warnings; c. Suspension (temporary dismissal) of membership of the Society; d. Onzetting (dismissal) of membership of the Society; e. Dishonorable dismissal from membership of the Society. According to the above statement, there were two conclusions that can be drawn. First, the honorarium was determined based on customs or to follow existing rules. Second, the sanctions given to the Notary who violated the Honorarium was in the form of a reprimand. The first suggestion in this study is that regulations must be made to set the maximum and minimum limits for Banyumas Notary in order to avoid unfair competition between fellow Notaries. Furthermore, MPD also must be firm in implementing sanctions against violating notaries.

**Keywords: Honorarium, Notary**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	x
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah .....	7
C.Tujuan Penelitian .....	7
D.Manfaat Penelitian .....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A.Penelitian Terdahulu .....	9
B.Landasan Teori .....	12
1.Tinjauan Umum terhadap Notaris .....	12
2.Pengertian Honorarium .....	16
3.Kewenangan dan Larangan Notaris .....	18
4.Kode Etik Notaris.....	21
C.Kerangka Pemikiran .....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A.Metode Pendekatan .....	31
B.Sumber Data .....	31
1.Data Sekunder .....	31

C. Metode Pengumpulan Data .....	33
D. Lokasi Penelitian .....	33
E. Sumber Data .....	33
F. Metode Penyajian Data .....	34
G. Metode Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	35
1. Data Sekunder .....	35
2. Bahan Hukum Primer Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan .....	51
B. Pembahasan .....	88
1. Dasar Penetapan Honorarium Notaris di Kabupaten Banyumas	62
2. Akibat hukum terhadap pelanggaran penetapan Honorarium Notaris di Kabupaten Banyumas .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	